



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YUSNITA ERES**, Tempat lahir Malang, tanggal lahir 6 Agustus 1981, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Plamboyan RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT;**

**L A W A N**

**ESPOLIYANI**, Tempat / tanggal lahir: Pelaihari, 5 November 1978, Pekerjaan Swasta, Agama kristen, beralamat di Jalan Plamboyan RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 6 Desember 2018 dengan Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah benar-benar warga kelurahan angsau yang telah tinggal sejak tahun 1999 di jalan plamboyan RT. 016 RW. 006 kelurahan angsau kecamatan pelaihari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama dan negara, berdasarkan kartu tanda nikah gereja evangelis anggota PGI nomor 16/BPHH-MJ. GKE/PLH/07/02, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada gereja kecamatan pelaihari sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah no. 41/Perka/Catpil/2004;
3. Bahwa dari perkawinan para pihak telah dilahirkan seorang anak yaitu Stevanita Vriskila, lahir di tanah laut tanggal 13 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 406/UM/CATPIL/2003 tanggal 8 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tanah Laut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di jalan sepakat RT. 016 RW.004, kelurahan angsau, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut, hal ini dapat dibuktikan dengan KTP atas nama penggugat maupun KTP atas nama tergugat serta diterbitkannya kartu keluarga tanggal 9 Mei 2018 oleh Camat Pelaihari, Tanah Laut atas nama kepala keluarga : Espoliani, i.c. Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, apalagi dianugerahi anak sehingga kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat terasa semakin lengkap;
6. Sejak bulan desember 2017 tergugat meninggalkan penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sejak meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan pada saat meninggalkan rumah alasannya adalah untuk mencari pekerjaan;
8. Bahwa sejak bulan desember 2017 hingga saat ini penggugat telah menggantikan posisi tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa pihak keluarga dari pihak tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan yang bersangkutan karena tidak ada komunikasi;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 41/Perka/Catpil/2004 tanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Gereja Kecamatan Pelaihari adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu Stevanita Vriskila, lahir di tanah laut tanggal 13 April 2003 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pli, tertanggal 10 Desember 2018 untuk persidangan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2018, Risalah Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pli tertanggal 14 Desember 2018 berikut Panggilan Umum di Koran Mata Banua yang terbit tanggal 18 Desember 2018, untuk persidangan tanggal 14 Januari 2019, dan Risalah Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pli tertanggal 15 Januari 2019 berikut Panggilan Umum di Koran Mata Banua yang terbit tanggal 16 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 14 Februari 2019, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya tidak dijawab dengan demikian tidak ada bantahan oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Yusnita Eres, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Nikah An.Espoliyani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Espoliyani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Yusnita Eres, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Kelurahan Angsau tanggal 04 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan An. Espoliyani dan Yusnita Eres, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. Espoliyani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Stevanita Vriskila, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-8**;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-3 tidak ditunjukkan asli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. HARISIH LUMINTU;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yusnita Eres maupun Tergugat yang bernama Espoliyani;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Maranata Pelaihari;
- Bahwa Pelaksanaan pernikahan tersebut hari, tanggal dan bulannya saksi lupa pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut, karena pada saat itu saksi ikut hadir di Gereja Maranata Pelaihari bersama dengan Jemaah lainnya dan menyaksikan pernikahan atau pemberkatan secara agama Kristen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada memiliki Akta Perkawinan dari kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stevanita Vriskila, panggilannya Kiki, umurnya sekitar 16 (enam belas) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat, saksi pernah datang kerumahnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat (Espoliyani) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu pada saat saksi datang kerumahnya dalam acara Natalan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat (Espoliyani) pada saat natalan 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi lihat normal-normal saja pada saat Natalan;
- Bahwa Saksi sekarang ini tidak mengetahui keberadaan suami Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak satu Gereja, saksi juga tidak ikut dalam perkumpulan seperti paduan suara dan lain-lain, saksi beda wilayah, namun satu Resort dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat “ *kemana bapaknya sekarang ?* “dan Penggugat bilang “ *merantau dan tidak pulang-pulang* “;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Penggugat dan tergugat tersebut, namun Penggugat pernah bilang kalau suaminya sudah lama tidak pulang-pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau suami Penggugat sudah lama merantau dan tidak pulang-pulang dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

## Saksi 2. SARPAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yusnita Eres maupun suaminya yang bernama Espoliyani dan sekarang ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa Kebiasaan yang sering dilakukan oleh Tergugat antara lain malas kerja, ada pekerjaan merawat kebun, namun tidak mendatangkan penghasilan;
- Bahwa Tergugat pernah kerja bersama saksi di bangunan, sehingga saksi mengetahui kebiasaan tergugat memang malas bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, katanya isterinya cerewet;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai perkecokkan dalam rumah tangganya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah saat kerja membawa nasi dari rumah, pada saat makan dia ngomel, kemudian saksi tegur agar menerima apa adanya saja;
- Bahwa Saksi sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sudah sekitar 1 (satu) tahun saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat agar semangat bekerja;
- Bahwa Saksi kira kebiasaan seperti itu masih dapat diperbaiki lagi, namun susah untuk baik lagi;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Penggugat, dan Penggugat bertanya kepada saksi " *Mbah,...sudah gajiankah ?* lalu saksi bilang " *sudah* " dan Penggugat bilang " *Suaminya hanya memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mana cukup* ";
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah bertemu dengan Tergugat.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pernah Penggugat datang kepada saksi dan bilang kalau suaminya malas bekerja;
- Bahwa Kelihatannya keluarga Tergugat, kedua orang tuanya juga tidak ada respon atas kondisi anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi kira rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah cape dengan urusannya;

## Saksi 3. SUMINI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yusnita Eres maupun suaminya yang bernama Espoliyani dan saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Pelabuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja;
- Bahwa Saksi hampir seminggu sekali datang kerumah Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah sekitar 1 (satu) tahun ini saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar menasehati suaminya, namun ternyata setelah dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tetap saja malas bekerja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Tergugat, kedua orang tuanya juga tidak ada respon atas kondisi anaknya tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah tidak mengurus lagi anak dan isterinya;

Bahwa, selanjutnya dipersidangan, Penggugat tidak menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg, konsekuensinya Majelis akan menjatuhkan Putusan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg, meskipun tidak adanya Jawaban ataupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan dari Tergugat, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/Perka/Catpil/2004 tertanggal 19 Desember 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hak pemeliharaan atas anak yang bernama Stevanita Vriskila, lahir tanggal 13 April 2003 di Tanah Laut, yang merupakan keturunan dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat dengan tidak harus dilakukan secara berurutan, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua dan Petitum Ketiga, Penggugat menuntut agar status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait Petitum tersebut, karena bermuatan sama maka terhadap petitum kedua dan petitum ketiga harus dinyatakan satu kesatuan petitum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut, maka harus dijelaskan terlebih dahulu dasar perkawinan itu sendiri di dalam ketentuan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut dengan UUP). Pasal 1 UUP berbunyi: "perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di dalam pasal 2 UUP ayat (1) dinyatakan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lalu pada ayat (2) dinyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor: 16/BPH-MJGKE/PLH/07/02 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pelaihari Resort Cares Tanah Laut tertanggal 22 Juli 2002 menyatakan bahwa Espoliyani (Tergugat) dan Yusnita Eres (Penggugat) telah menerima peneguhan perkawinan oleh Pendeta Mediorapano di GKE Pelaihari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya mereka membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GKE Pelaihari Resort Cares Tanah Laut pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 22 Juli 2002 (vide bukti P.2) di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pelaihari Resort Cares Tanah Laut, sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa selanjutnya, perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama kristen tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/Perka/Catpil/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

## Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis Pelaihari Resort Cares Tanah Laut pada tahun 2002 sebagaimana bukti P.2 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat berkedudukan sebagai istri dan tergugat berkedudukan sebagai suami;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan atau dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Pasal 38 UUP dinyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 UUP ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa ketentuan tatacara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara limitatif, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang tertulis di dalam bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap jika antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sejak tahun 2017 tidak lagi berada di rumah tempat kediaman bersama Penggugat sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis apalagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak. Dari fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat diketahui bahwa tergugat sejak tidak lagi serumah dengan penggugat mengakibatkan peran kepala keluarga beralih kepada penggugat sebagai seorang istri. Saksi yang mengetahui persoalan tersebut juga telah berupaya untuk mengakurkan hubungan yang harmonis sebagai pasangan suami istri. Bahkan orang tua, khususnya dari pihak tergugat (mertua penggugat) yang mengetahui permasalahan ini bersikap tidak peduli atas perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat, yang mana seharusnya sebagai orang tua yang lebih dahulu menjalani kehidupan suami istri atau kehidupan rumah tangga dapat memberikan nasihat dan contoh kepada anak dan menantunya. Bahwa selayaknya mertua penggugat secara aktif melakukan segala daya upaya baik itu langsung maupun tidak langsung demi rukun dan harmonisnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, apalagi sebagai orang tua yang telah menikahkan anaknya, dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu cucu sehingga hal itu menjadi rejeki dan berkat tersendiri yang tentunya tidak dapat dibeli dengan materi. Bahwa sejak sejak tergugat tidak lagi berada di rumah bersama, penggugat beralih fungsi menggantikan tergugat yakni dalam hal menafkahi kehidupan rumah tangganya. Saksi yang pernah berusaha untuk mendamaikan agar rukun kembali terhadap kehidupan suami istri penggugat dan tergugat pun tidak berhasil dalam upaya tersebut karena kedua belah pihak tidak mau atau tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan mereka sebagai suami istri, terutama dari tergugat. Permasalahan, perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara suami dengan istri adalah hal yang lumrah dan alamiah. Sejak manusia ada di dunia dan manusia itu hidup menjalani keluarga, sejak itu juga persoalan dan permasalahan hadir dan melekat di dalam kehidupan sebuah rumah tangga, akan menjadi hal yang aneh ketika suatu rumah tangga tidak pernah mengalami sebuah atau beberapa permasalahan, sehingga oleh karena itu permasalahan rumah tangga adalah inheren dalam kehidupan suatu rumah tangga. Bahwa dari fakta persidangan yang dipahami oleh Majelis Hakim sampailah kepada kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi persoalan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dari keterangan saksi-saksi terungkap jika pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka. Dari hal tersebut, jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, atau dengan perkataan lain, antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang dan tidak ada kecocokan serta sebagai suami istri tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai.

Menimbang, bahwa tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah tersebut, akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, maka menurut pasal 39 UUP vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) perceraian dapat dilakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga penggugat dan tergugat di kemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yaitu tentang hak pemeliharaan atas anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yaitu seorang perempuan yang bernama Stenavita Vriskila agar berada dalam pengasuhan pemeliharaan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, pasal 45 ayat (1) menyatakan: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, lalu pada ayat (2) di pasal yang sama dinyatakan: *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap permohonan penggugat, Majelis berpendapat bahwa anak Stevanita Vriskila, yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat wajib memelihara dan mendidik anak mereka tersebut termasuk dalam hal memberikan kasih sayang orang tua kepada anaknya, hanya saja sampai nantinya anak penggugat dan tergugat telah kawin dan mandiri dan tinggal dengan pasangan hidupnya di rumah tersendiri yang terpisah dari orang tuanya, maka Stevanita Vriskila tetap tinggal bersama dengan penggugat yang tidak adalah ibu kandungnya sendiri, oleh karena itu petitum ini ditolak, dimana redaksionalnya akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi, namun karena Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Pelaihari yang dalam hal ini adalah representasi lembaga negara, maka Pengadilan juga akan melakukan tugasnya yaitu menerima,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum atau ketentuan perundang-undangan. Pasal 34 UUP ayat (1) menyatakan bahwa Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada Pasal 35 dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka pada hakekatnya Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat Pasal 149 RBg, dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/Perka/Catpil/2004 tanggal 8 Desember 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Stevanita Vriskila, lahir di Tanah Laut tanggal 13 April, wajib dipelihara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua sampai dengan anak tersebut kawin dan berdiri sendiri, namun untuk sementara anak tersebut berada tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.381.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, dan **Andika Bimantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Poltak, S.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Sulistiyanto, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pli



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Penggilan	: Rp. 280.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. –
Pemberitahuan Media Cetak	: Rp.3.000.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,-</u> +

Jumlah : Rp. 3.381.000,-

*(Tiga Juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*